



Jurnal Kajian Hukum dan Sosial

Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

E-ISSN: P-ISSN:

HR. Boonyamin St. 708, Purwokerto, Central Java, Indonesia.

🌐 jos.unsoed.ac.id/index.php/jkhs/index ✉ jkhs@unsoed.ac.id

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan melalui Restorative Justice pada Tahap Penyidikan di Polresta Banyumas

Vina Intan Pertiwi*

Universitas Jenderal Soedirman

Vol. 1 No. 2 (2024)

Unggah : 03 Agustus 2024

Revisi: 27 September 2024

Disetujui: 7 Oktober 2024

Kata Kunci:

Keadilan

Restoratif;;Penganiayaan;

Tindak Pidana

Sitasi :

Pertiwi, Vina Intan,

'Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

melalui Restorative Justice

pada Tahap Penyidikan di

Polresta Banyumas , Jurnal

Kajian Hukum dan Sosial, 1,2

(2024), 144-165,

10.20884/1.jkhs.2024.1.2.13945

Abstrak / Abstract

Tindak pidana penganiayaan adalah perilaku sewenang-wenang dalam rangka menyakiti atau menindas seseorang yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada anggota badan orang lain. Hal ini terjadi di Polresta Banyumas berdasarkan data dari tahun 2022 hingga bulan Mei tahun 2023 terdapat 4 (empat) perkara tindak pidana penganiayaan yang berhasil dilakukan dengan penyelesaian *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) salah satunya yang menjadi bahan penelitian peneliti dengan Nomor Berkas Perkara: BP/06-83/VII/2022/Reskrim. Dalam perkara tersebut telah terjadi tindak pidana penganiayaan dengan korban GSD dan tersangka RHS yang terbukti secara sah telah melakukan suatu tindak pidana penganiayaan dengan penyelesaian berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian *Restorative Justice* terhadap perkara tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan di Polresta Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* pada tahap penyidikan di Polresta Banyumas sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*. Hambatan yang dihadapi penyidik Polresta Banyumas dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* pada tahap penyidikan terdapat dalam faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Corresponding Author:

✉ vinaint26@gmail.com

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia dalam kepolisian mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan selain hukum acaranya mengacu pada KUHP ketentuan hukum materill juga mengacu baik pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar KUHP. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materill, yang

merupakan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan umum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan apakah terbukti bahwa suatu Tindak Pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan POLRI dalam kaitannya dengan pemerintahan merupakan salah satu fungsi di bidang pemeliharaannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.² Polisi dalam tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki kewenangan diskresioner (*discretionary power*) yang luar biasa besar. Tugas penyelidik dan penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti tersebut yang akan membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.³

Namun sebelum tersangka yang disangkakan melakukan suatu Tindak Pidana dapat diadili di pengadilan, pihak dari kepolisian melakukan proses awal terlebih dahulu yaitu penyelidikan dan penyidikan. Proses awal ini dilakukan penyelidikan yang bertujuan untuk mencari ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana. Adapun pengertian penyelidikan dalam Pasal 1 ayat (5) KUHAP yang menyatakan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Penyelidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan Tindak Pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.⁴

Setelah ditemukan titik terang suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana, maka ditingkatkan lagi ke tingkat penyidikan yang bertujuan mengumpulkan bukti yang ada sehingga dapat menemukan tersangka dari Tindak Pidana tersebut. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan yang menitik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan Tindak Pidana yang terjadi. Adapun pengertian penyidikan dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Penyidik dalam hal ini mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), p. 8.

² Yoyok Subagiono, ‘Disertasi: Hakikat Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Demi Hukum Yang Berdasarkan Keadilan Restoratif’ (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020), p. 11.

³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), p. 11.

⁴ Mohammad Taufik Makarao and Suharsil Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek* (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2010).

menemukan tersangka.⁵ Oleh karena itu tujuan dilakukannya proses awal penyelidikan dan penyidikan yaitu menemukan tersangka yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya di pengadilan.

Secara umum, penyelesaian masalah atau ketidaksepakatan dapat dilakukan dengan penggunaan sistem hukum atau penggunaan teknik penyelesaian konflik alternatif. Pada hakekatnya, tujuan dari kedua alur penalaran ini adalah untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan, serta keadilan bagi individu. Gagasan dan tujuan penyelesaian perkara yang ingin dicapai oleh para pihak akan berperan besar dalam menentukan jalur penyelesaian perkara litigasi dan non litigasi mana yang akan digunakan. Selain itu, itikad baik para pihak untuk menyelesaikan kasus sama pentingnya dalam menentukan saluran mana yang akan digunakan.⁶ Dimensi baru yang dikaji baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis bahwa suatu perkara dapat diselesaikan di luar sistem peradilan melalui *Restorative Justice*. Dalam kaitannya dengan konsepsi hukum yang membahagiakan semua pihak tentunya akses masyarakat dan korban dalam penyelesaian suatu perkara pidana yang menyangkut kepentingannya harus dibuka, sehingga keadilan dapat dimaknai secara hakiki.⁷

Restorative Justice merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi, yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal.⁸ *Restorative Justice* memiliki fokus pada korban tentang kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang berakibat pada korban maupun masyarakat. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) diterapkan di Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Titik terpenting untuk dilaksanakannya Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yaitu berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa “Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.” Selain itu, syarat-syarat dilakukannya Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) secara materiil pada Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa “Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.” Sedangkan secara formil berdasarkan Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa “Ayat (1) Adanya perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk Tindak Pidana narkoba dan pemenuhan hak-hak korban serta tanggung jawab pelaku,

⁵ Marpaung, p. 11.

⁶ Henny Saida Flora, ‘Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’, *University Of Bengkulu Law Journal*, 3.2 (2018), 142–58 (p. 142) <<https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i2.6899>>.

⁷ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009), p. 53.

⁸ Kwat Puji Prayitno, ‘Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 12.3 (2012), 407–20 (p. 407) <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>>.

kecuali Tindak Pidana narkoba. Ayat (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Ayat (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.”

Tindak Pidana Penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis serta dapat dijumpai dimana-mana seperti dilingkungan keluarga, tempat umum, maupun di tempat lainnya dan dapat menimpa siapa saja. Tindak Pidana Penganiayaan adalah perilaku sewenang-wenang dalam rangka menyakiti atau menindas seseorang yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada anggota badan orang lain. Hal ini terjadi di Polresta Banyumas berdasarkan data dari tahun 2022 hingga bulan Mei tahun 2023 terdapat 4 (empat) perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang berhasil dilakukan dengan penyelesaian Restorative Justice (Keadilan Restoratif) salah satunya yang menjadi bahan penelitian peneliti dengan Nomor Berkas Perkara: BP/o6-83/VII/2022/Reskrim. Dalam perkara tersebut telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan dengan korban GSD dan tersangka RHS yang terbukti secara sah telah melakukan suatu Tindak Pidana Penganiayaan dengan penyelesaian berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Berdasarkan uraian latar belakang dan data diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice Pada Tahap Penyidikan Di Polresta Banyumas. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Penganiayaan melalui Restorative Justice pada tahap penyidikan di Polresta Banyumas?
2. Apakah hambatan yang dihadapi penyidik Polresta Banyumas dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Penganiayaan melalui Restorative Justice pada tahap penyidikan?

METODE

Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang mengkonstruksikan hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat yang menekankan pada pencarian keajegan-keajegan empiris dengan konsekuensi selain mengacu pada hukum tertulis juga mengadakan observasi terhadap tingkah laku yang benar-benar terjadi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polresta Banyumas yang beralamat Jalan Letjend. Pol. R. Sumarto No.100, Karangjambu, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 5312. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan penyidik Polresta Banyumas dan korban dengan wawancara yang dilakukan secara terarah dan mendalam yang berkaitan dengan penyidikan dan penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui buku, studi kepustakaan, dokumentasi, arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti pada penelitian ini terkait penyidikan dan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti cenderung memilih narasumber yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang terpercaya dan mengetahui masalah secara mendalam. Dalam penelitian ini, yang ditentukan sebagai data adalah Polresta Banyumas yang dianggap tahu, dapat dipercaya dan memiliki pengalaman seputar penerapan dan permasalahan mengenai penyidikan dan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif serta kemudian dilakukan pembahasan. Pembahasan dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

PEMBAHASAN / DISCUSSIONS

1. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice Pada Tahap Penyidikan Di Polresta Banyumas

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil wawancara **AKP Slamet Husen Cp, S.H.** menjelaskan bahwa:

“Penyidikan adalah upaya mencari dan mengumpulkan bukti-bukti tentang Tindak Pidana yang terjadi yang bertujuan untuk menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan hasil wawancara **AKP Slamet Husen Cp, S.H.** menjelaskan bahwa:

“Unsurnya ada kesengajaan, adanya perbuatan, dan akibat yang menjadi tujuannya. Kesengajaan bermaksud adanya niat yang diinginkan oleh pelaku, perbuatan bermaksud adanya itikad yang meyakinkan pelaku untuk melakukannya, dan akibat yang menjadi tujuannya bermaksud tujuan diadakannya perbuatan yang merugikan korbannya.”

Penyidikan adalah salah satu cara atau metode dari pada fungsi Penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemanggilan, dan menyerahkan berkas

kepenuntut umum dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup guna menemukan tersangkanya.⁹

Upaya penanggulangan Tindak Pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan suatu permasalahan Tindak Pidana atau kriminalitas. Maraknya Tindak Pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah penganiayaan.

Secara umum kita mengenal pengertian Tindak Pidana terhadap tubuh manusia dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi bahasa, penganiayaan merupakan kata sifat yang memiliki kata dasar "aniaya" dan mendapatkan awalan "pe" serta akhiran "an" selanjutnya penganiayaan sendiri berasal dari kata benda aniaya yang menunjukkan subyek atau orang yang melakukan penganiayaan itu.¹⁰

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata "aniaya" yang memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.¹¹

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Kepala Satuan Reskrim Polresta Banyumas, **AKP Slamet Husen Cp, S.H.**, beliau memberikan pernyataan terkait definisi Tindak Pidana Penganiayaan yang menyatakan:

"Tindak Pidana Penganiayaan adalah perilaku merugikan seseorang yang melukai atau menindas seseorang."

Penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat. Kini penganiayaan telah menjadi hal yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat, dan bukan lagi menjadi hal yang baru, bahkan tidak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.¹²

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa Tindak Pidana Penganiayaan adalah suatu kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang lain untuk menimbulkan rasa sakit. Akibat dari Tindak Pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku Tindak Pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera.

Salah satu Tindak Pidana yang dapat dilakukan penanganan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah Tindak Pidana penganiayaan. Poerwodarminto berpendapat

⁹ Teguh Syuhada Lubis, 'Satu Hal Yang Sering Terjadi Disekitar Masyarakat Banyaknya Kejahatan Yang', *Jurnal EduTech*, 3.1 (2017), 133–47 (p. 136).

¹⁰ I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, and I Ketut Sukadana., 'Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid. B/2013/PN. Sp)', *Jurnal Analogi Hukum*, 1.3 (2019), p. 343.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001).

¹² Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, and Nontje Rimbing, 'Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian', *Lex Crimen*, 2021, p. 65.

bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Ketentuan pidana terhadap Tindak Pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 KUHP yang menegaskan bahwa:

- a. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah;
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidanapenjara paling lama lima tahun;
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan; dan
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Adapun unsur-unsur penganiayaan biasa berdasarkan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Kepala Satuan Reskrim Polresta Banyumas, **AKP Slamet Husen Cp, S.H.**, menyatakan definisi dari Tindak Pidana Penganiayaan yang menyatakan:

“Unsurnya ada kesengajaan, adanya perbuatan, dan akibat yang menjadi tujuannya. Kesengajaan bermaksud adanya niat yang diinginkan oleh pelaku, perbuatan bermaksud adanya itikad yang meyakinkan pelaku untuk melakukannya, dan akibat yang menjadi tujuannya bermaksud tujuan diadakannya perbuatan yang merugikan korbannya.”

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Maka telah memberikan pijakan yuridis kepada penyidik POLRI untuk menerapkan filosofi *Restorative Justice* dalam penanganan perkara pidana.

Dalam praktik penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu:

"Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana (keluarganya) terhadap korban Tindak Pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".¹³

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilihat banyak orang *as a philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention*. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan Tindak Pidana. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*).¹⁴

Pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah pendekatan dalam penegakan hukum yang menekankan pemulihan antara pelaku kejahatan, korban, dan semua pihak, daripada hanya menghukum pelaku. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat kejahatan tersebut dan membangun kembali hubungan antara semua pihak yang terlibat. Dipertegas berdasarkan wawancara dengan Wakil Kepala Satuan Reskrim Polresta Banyumas, **AKP Slamet Husen Cp, S.H.** yang menyatakan:

"*Restorative Justice* adalah pemulihan hak korban, dimana korban adalah tokoh utama dalam penyelesaian ini. Selain korban, tersangka juga berperan untuk ikut memenuhi hak-hak yang telah direbut atau dirugikan olehnya, maka dari itu butuh kesepakatan kedua belah pihak dan masyarakat ikut berperan untuk menyaksikan proses perdamaian dan sebagai bukti bahwa *Restorative Justice* ini merupakan upaya yang dapat diandalkan dalam hukum pidana modern saat ini."

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibilang yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.¹⁵ Dikatakan dalam uraian menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan "*communis opinio doctorum*", yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.¹⁶ Oleh karena itu, diperkenalkan sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative Justice System*, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiokultural dan bukan pendekatan normatif.¹⁷ Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hukuman terhadap pelaku, tetapi lebih pada keadilan yang bersifat restoratif, memperbaiki kerusakan yang timbul akibat kejahatan, dan mendorong pertanggungjawaban secara konstruktif.

¹³ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, 'Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 2018, p. 174 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>>.

¹⁴ Prayitno, p. 409.

¹⁵ Dwidja Priyatno, *Pemidanaan Untuk Anak Dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice)*, 8th edn (Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), 2007), p. 9.

¹⁶ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum* (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), p. 4.

¹⁷ Arief and Ambarsari, p. 176.

Ketentuan tersebut sejalan dengan adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam hal ini, maka POLRI dapat memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditangani sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Persyaratan mengenai Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 3 yang menjelaskan bahwa penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus. Persyaratan umum berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan. Persyaratan khusus hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

Persyaratan umum yang selanjutnya diatur dalam Pasal 4 meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil yang diatur dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. Bukan Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap Nyawa Orang.

Persyaratan formil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang meliputi perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali Tindak Pidana Narkoba dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba. Ayat (2) perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Ayat (3) pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Ayat (4) pemenuhan hak dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban. Ayat (5) format surat kesepakatan perdamaian dan surat pernyataan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepolisian ini.

Restorative Justice atau istilah lain sering disebut keadilan pemulihan adalah pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) lebih menitik beratkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana sehingga pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Seperti tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama atau tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkei*t), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*), maka *Restorative Justice* menerapkan kepastian hukum dan kemanfaatan.¹⁸

¹⁸ H. B. Syafuri and Muhamad Wahyudin, ‘The Purpose of Law in the Study of Legal Philosophy’, *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2022, p. 942 <<https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i6.1628>>.

Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) salah satunya adalah Tindak Pidana Penganiayaan, berdasarkan hasil wawancara dengan Wakasat Reskrim Polresta Banyumas **AKP Slamet Husen Cp, S.H.**, menyatakan:

“Telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan dengan penyelesaian berdasarkan (Keadilan Restoratif) Restorative Justice dengan Nomor Perkara BP/o6-83/VII/2022/Reskrim. Dalam Perkara tersebut yang menjadi korban penganiayaan adalah GSD dan tersangka yaitu RHS yang secara sah telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.”

Polresta Banyumas sendiri memiliki 45 (empat puluh lima) Penyidik hal ini diketahui dari hasil wawancara oleh Wakil Kepala Satuan Reskrim Polresta Banyumas, **AKP Slamet Husen Cp, S.H.** dan juga mekanime penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada tahap penyidikan dalam perkara Nomor Perkara BP/o6-83/VII/2022/Reskrim dimulai dengan adanya peristiwa Tindak Pidana Penganiayaan yang selanjutnya korban membuat laporan pada Polsek atau Polres setempat yang kemudian dibuat oleh penyidik yaitu Surat Laporan yang kemudian masuk pada tahap penyelidikan. Penyidik disini bertugas untuk menentukan bahwa perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Penyelidikan dimulai dari olah TKP untuk mencari dan menemukan informasi dan bukti terkait tindak pidana yang terjadi melalui pemrosesan TKP, setelah mendapat gambaran terkait tindak pidana dari TKP, selanjutnya dibuat laporan olah TKP sebagai lampiran ke proses penyelidikan. Penyidikan dilakukan setelah menemukan bukti permulaan dari penyelidikan. Penyidikan meliputi pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidikan. Dalam upaya *Restorative Justice*, *Restorative Justice* dilakukan pada tahap sebelum dikirimkannya berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penyidik pada tahap ini menawarkan upaya *Restorative Justice* kepada para pihak (korban dan tersangka), apabila para pihak menyepakati untuk dilaksanakannya *Restorative Justice* maka para pihak akan membuat Surat Permohonan Perdamaian, Surat Pernyataan Perdamaian dan penyelesaian perselisian para pihak yang berperkara diketahui oleh penyidik, dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukannya penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), diadakannya gelar perkara khusus dengan mempertemukan tersangka dan/atau keluarganya, korban dan/atau keluarganya, perwakilan dari tokoh masyarakat (Ketua RT/RW), dan tokoh agama yang dihadiri juga oleh penyidik dan diketahui oleh Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor yang dalam agenda tersebut membahas terkait tanggungjawab atau ganti rugi yang akan diberikan pihak tersangka kepada korban, apabila para pihak menyepakati maka *Restorative Justice* dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu:


“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemaku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian

yang adil melaui perdamaian dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan manusia”.

Selanjutnya **AKP Slamet Husen Cp, S.H.** menjelaskan bahwa dalam penanganan perkara Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan *Restorative Justice* sudah menggunakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*, karena sudah ada peraturan khusus yang mengatur terkait *Restorative Justice* di Kepolisian, sedangkan di dalam KUHAP tidak ada yang mengatur secara khusus terkait *Restorative Justice*. Hal ini sudah sesuai berdasarkan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dimana peraturan yang khusus menyampingkan peraturan yang umum.

Pada kasus ini Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. Berikut proses penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan *Restorative Justice* yang dilakukan di Polresta Banyumas.

**Bagan Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan
Restorative Justice di Polresta Banyumas**



Keterangan :

- a. Adanya Laporan dari korban bahwa korban telah mengalami Tindak Pidana Penganiayaan setelah itu penyelidik membuat Surat Laporan;
- b. Setelah adanya Laporan maka dilaksanakannya Penyelidikan. Penyelidik disini bertugas untuk menentukan bahwa perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Penyelidikan dimulai dari olah TKP untuk mencari dan menemukan informasi dan bukti terkait tindak pidana yang terjadi melalui pemrosesan TKP, setelah mendapat gambaran terkait tindak pidana dari TKP, selanjutnya dibuat laporan olah TKP sebagai lampiran ke proses penyelidikan.
- c. Penyidikan dilakukan setelah menemukan bukti permulaan dari penyelidikan. Penyidikan meliputi pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidikan.
- d. Dalam upaya *Restorative Justice*, *Restorative Justice* dilakukan pada tahap sebelum dikirimkannya berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penyelidik pada tahap ini menawarkan upaya *Restorative Justice* kepada para pihak (korban dan tersangka), apabila para pihak menyepakati untuk dilaksanakannya *Restorative Justice* maka para pihak akan membuat Surat Permohonan Perdamaian, Surat Pernyataan Perdamaian dan penyelesaian perselisian para pihak yang berperkara diketahui oleh penyelidik, dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukannya penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*),
- e. Gelar perkara khusus dengan mempertemukan tersangka dan/atau keluarganya, korban dan/atau keluarganya, perwakilan dari tokoh masyarakat (Ketua RT/RW), dan tokoh agama yang dihadiri juga oleh penyelidik dan diketahui oleh Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor yang dalam agenda tersebut membahas terkait tanggungjawab atau ganti rugi yang akan diberikan pihak tersangka kepada korban, apabila para pihak menyepakati maka *Restorative Justice* dapat dilakukan.
- f. Apabila pada proses *Restorative Justice* ternyata salah satu pihak tidak menyepakati perjanjian maka perkara tersebut lanjut proses peradilan.

Berdasarkan bagan proses penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Polresta Banyumas penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan menggunakan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebanyak 4 (empat) perkara dengan status berhasil dilaksanakan, pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 11 terlapor telah membuat laporan secara langsung di Polsek Sumbang sebelum adanya laporan polisi. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan merupakan Tindak Pidana ringan yang ditangani oleh anggota Polri yaitu Satreskrim sesuai dengan Pasal 12. Selain itu berdasarkan Pasal 13 dalam Tindak Pidana ringan yaitu Tindak Pidana Penganiayaan para pihak telah mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Dalam Pasal 13 ini para pihak juga sudah melampirkan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah

dilakukan pemulihan hak korban dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000. Dan berdasarkan Pasal 14 pada kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang ditangani oleh Polresta Banyumas telah mengundang para pihak yang berkonflik, memberikan mediasi antar pihak, membuat hasil pelaksanaan mediasi, dan mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.

Adapun kronologi kejadian yang dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan **Galih Sandi Darma** menyatakan:

“Awalnya saya mendapatkan orderan KFC di Pabuaran, sesudah saya pick up langsung saya antar ke customer di daerah Karang Gintung, Sumbang. Selesai mengantar, saya memang sudah ingin pulang dan sudah offline Gojek tetapi diperjalanan saya sedikit cecok dengan orang lain karna terserempet. Setelah masalah selesai tiba-tiba ada orang bertiga berboncengan satu motor dengan dua orang tidak mabuk dan satu orang mabuk menghampiri saya dan tiba-tiba yang mabuk menarik jaket saya dan memukul bagian rahang saya hingga saya terjatuh. Lalu saat akan dipukul lagi dua temannya meleraikan dan meninggalkan saya, warga sekitar melihat kejadian tersebut tetapi tidak ada yang membantu tetapi ada yang menyarankan langsung dilakukan visum saja karna sudah termasuk penganiayaan. Saya langsung melakukan visum di RS DKT malam itu juga. setelah visum saya mengabarkan kepada teman-teman Gojek di group Whatsapp dan menghubungi kepolisian untuk ditindaklanjuti. Akhirnya jam 9 - 11 malam saya masih menunggu proses visum, setelah itu saya dikabarkan oleh teman saya bahwa tersangka berada di daerah bengkel Sumampir dipertigaan Jogja Chiken. Dan disana tersangka membuat kegaduhan lagi tetapi saya kurang tau tentang apa. Paginya saya menghubungi Satgas Gojek atas kejadian yang saya alami yaitu penganiayaan dan bisa dilaporkan ke Satgas Gojek untuk proses keterangan saya tidak bisa kerja. Esoknya saya bersama teman komunitas Gojek dan Satgas Gojek datang ke rumah tersangka di jam tiga sore, disana saya mediasi dengan pihak ibu, kakak, dan keluarganya. Dari situ memang sudah ada perjanjian untuk tidak akan mengulangi perbuatan merugikan tersebut, tetapi dari saya sendiri merasa dirugikan dan penganiayaan masuk dalam pasal 351 KUHP. Saya dan rekan lainnya tidak setuju bila kasus ini berakhir secara damai seperti biasa, karna hal yang saya takutkan tersangka mengulangi hal tersebut lagi. Akhirnya saya dan rekan lainnya memilih memproses hukum ke kepolisian karna sudah terlanjur visum dan hasilnya keluar satu bulan. Akhirnya tersangka dibawa ke Polsek Sumbang, bersama saya dan rekan-rekan lainnya untuk proses investigasi lebih lengkap. Setelah semua dijelaskan tersangka mengakui kesalahannya karna posisinya tersangka tidak sadarkan diri alias mabuk namun bagaimana lagi namanya hukum harus dijalani dan diproses karna sudah merugikan orang lain. Setelah itu saya tanyakan prosesnya lebih lanjut di TKP seperti apa, alur kejadiannya sampai bisa dipukul dan dua temannya tidak ingin ikut campur karna takut mungkin ya, akhirnya jadi hal utama adalah pemukulan yang saya alami dengan tersangka. Setelah investigasi itu saya menunggu satu bulan dan saya cek di Pengadilan Negeri Banyumas statusnya masih status penyelidikan dalam satu bulan. Dari satu bulan itu ternyata saya dapat kabar lagi dari kepolisian bahwa hasil visum hanya luka ringan dan tidak mengakibatkan cacat total atau sakit lebih lanjut, memang saya masih bisa beraktivitas namun tetap saja saya trauma. Pihak kepolisian memberikan solusi dengan penyelesaian Restorative Justice yaitu membuat keadilan dari pihak korban

dan pelaku hampir sama dengan mediasi, jadi dipertengahan ada tindak polisi untuk mengatur jalannya mediasi di Reskrim karena dari segi penyelidikan di kejaksan status visumnya adalah luka ringan otomatis proses lanjut dari pengadilan pasti tertunda tidak ada bukti seperti retak atau lainnya. Akhirnya saya konfirmasi dengan keluarga di rumah dari kejadian ini, saya tidak mengalami pemaksaan untuk dilakukannya Restorative Justice ini dan saya diarahkan ke Polsek untuk membawa tokoh agama dan kerabat yang bersangkutan untuk menjalani proses Restorative Justice ini. Pada malam harinya sehari sebelum dilakukan Restorative Justice saya dipertemukan dengan pihak tersangka yaitu ibunya terkait uang tali kasih karena akibat penganiayaan tersebut saya tidak bisa kerja selama 4 hari saya sakit juga karna salah obat dan mengakibatkan bengkak, kemudian pihak kepolisian masih bisa mengkoordinasi terkait jumlah secara pribadi antara saya dan ibunya. Esokan paginya saya langsung berangkat ke Polsek dengan ibu tersangka dan mengisi data yaitu perjanjian yang berisikan nama saya, nama tersangka, dan semuanya berserta tokoh masyarakat dari pihak masing-masing dilengkapi dengan materai. Dari jam 11 siang - 3 sore saya pergi ke Reskrim Banyumas karna ada perjanjian dari Kepala Reskrim diruangannya saya ditanyakan terkait Restorative Justice. Dari situ saya memutuskan dari yang utamanya terkait hasil ini, terkait kasus ini memang sempat dibicarakan dengan Kepala Reskrim Banyumas bahwa pihak tersangka masih ada status sebagai tersangka dan sudah ada catatan merah di SKCK, apabila orang tersebut dikemudian hari membuat masalah lagi dimasyarakat maka sudah tidak bisa di Restorasi lagi karna hanya dapat dilakukan satu kali. Dari situ saya menunggu sampai dua jam dan sebelumnya saya sudah diberikan uang tali kasih sebelum selesai dan nominalnya masih tergolong standar untuk biaya berobat dan empat hari tidak bekerja dan mengakibatkan trauma. Saya juga mendapatkan SPK dari kejadian tersebut sebagai catatan untuk berjaga-jaga bila teman kita ada yang terkena musibah dengan tersangka lagi. Setelah itu saya menasehati ibunya, bapak RTnya agar membimbing tersangka untuk berubah karna sebelumnya tersangka tidak berbaur dan jarang bersosialisasi.”

Mekanisme penyelesaian Restorative Justice berdasarkan hasil wawancara dengan **Galih Sandi Darma** menyatakan:

“Awalnya setelah saya kerumah tersangka saya langsung ke Polsek Sumbang untuk investigasi masalahnya disitu saya dijelaskan kalau malam sebelumnya saya sudah visum di RS DKT beartikan datanya sudah ada dari visum yang keluar hanya luka ringan saja, otomatis polisi menyarankan untuk Restorative Justice setelah itu malamnya saya dipertemukan lagi dengan ibunya di Polsek Sumbang untuk membahas masalah Restorative Justive, istilahnya bersilaturahmi berikutnya yang akan ditanyakan nanti dipihak Reskrim setelah itu paginya saya datang lagi ke Polsek Sumbang untuk mengisi data yang sebenarnya perjanjian antara dua belah pihak tidak ada pemaksaan sama sekali, semua diterima dengan secara adil, jadi selama visum sampai laporan terus adanya Restorative Justice itu hampir sebulan dia juga ditahan di Polsek dan saya cek di website Kejaksan kulihat dapat SPKT itu jadi ada satu perkembangan dari hasilnya dan lanjut ke Reskrim Banyumas untuk dilakukannya Restorative Justice dengan melakukan perjanjian dengan Kepala Reskrim Banyumas

terkait Restorative Justice. Saya juga sudah menerima uang tali kasih sebelum proses Restorative Justice selesai.”

Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* di Polresta Banyumas berdasarkan BP/06-83/VII/2022/Reskrim dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Menerima Laporan Polisi Nomor: LP/B/07/VII/2022/SPKT/POLSEK SUMBANG/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JATENG pada tanggal 6 Juli 2022;
- b. Dilkeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/07.b/VII/2022/Reskrim pada tanggal 6 Juli 2022. Surat Perintah Penyidikan dimaksudkan untuk:
 - 1) Melakukan serangkaian tindakan ketentuan undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
 - 2) Membuat rencana penyidikan;
 - 3) Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama pada pimpinan;
- c. Dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor: SPDP/05/VII/2022/Reskrim. Dengan SPDP ini pada tanggal 6 Juli 2022 telah dimulai penyidikan dugaan tindak pidana penganiayaan pada tersangka RHS.

Berdasarkan hasil tahap penyidikan diperoleh fakta-fakta dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan RHS. Berikut fakta-fakta yang diperoleh dalam tahap penyidikan:

- a. Telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi:
 - 1) GSD (Pelapor);
 - 2) P (Saksi);
 - 3) SFB (Saksi);
 - 4) AP (Saksi).
- b. Telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka RHS.
- c. Penangkapan
Pada tanggal 6 Juli 2022 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka RHS.
- d. Penahanan
Sejak tanggal 7 Juli 2022 telah dilakukan penahanan terhadap RHS.
- e. Permohonan mediasi
Pada tanggal 3 Agustus 2022 korban yaitu GSD dan orang tua korban telah melakukan permohonan mediasi dan tercapai kesepakatan mediasi dengan hasil Surat Ketetapan Damai dan Surat Pernyataan dari GSD yang berisi tentang penggantian biaya berobat/tali kasih yang telah diterima korban. Pada tanggal 3 Agustus 2022 telah mengirimkan perihal Permohonan Gelar Perkara Penghentian Penyidikan yang dialamatkan kepada Kapolresta Banyumas Up. Kasat Reskrim Banyumas Polresta Banyumas.

Pelaksanaan Gelar Perkara dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2022, hasil gelar perkara ini menyimpulkan bahwa untuk perkara yang ditangani Polsek Sumbang adalah Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimasud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Adanya Surat Permohonan Penghentian Penyidikan dari korban dan keluarga tersangka maka perkara ini diselesaikan dengan mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Perkara ini telah memenuhi syarat materiil dan formil Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Selanjutnya dilakukan

pemeriksaan terhadap pelapor/korban dan tersangka terkait proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) agar dapat dilakukan proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Sebagai bukti telah terjadi penyelesaian secara *Restorative Justice* pada perkara tersebut adalah dengan adanya surat permohonan dari kedua belah pihak untuk dilakukan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dari hasil wawancara dengan **AKP Slamet Husen Cp, S.H.** mengatakan bahwa

“Ada surat kesepakatan bersama yang intinya hak korban sudah diganti kerugiannya atau terpenuhinya hak-hak korban”.

Tahapan penyidikan pada tindak pidana penganiayaan ini dihentikan dengan alasan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Penghentian Penyidikan diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa ayat (1) Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk I tingkat Markas Besar Polri; Kepala Kepolisian blaerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian sektor. Ayat (2) menjelaskan surat permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihrudaiin yang terkait. Ayat (3) Surat permohonan, dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

Adapun yang menjadi alasan dari pihak korban untuk dilakukan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) berdasarkan hasil wawancara dengan **Galih Sandi Darma** menyatakan:

*“Ya sebenarnya secara hukum memang harus adil sampai selesai dengan aturan yang berlaku namun polisi juga bila hasil visumnya hanya luka ringan dan saya tidak bisa kerja empat hari dan obatnya sempat salah, sehingga saya berfikir tidak apa untuk berdamai dan ini juga disaksikan oleh kepolisian tidak hanya berdua. Karena berjaga-jaga siapa tau tersangka berulah lagi karena tersangka tidak akan bisa di *Restorative Justice* lagi.”*

Setelah terlaksananya Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), dilakukan pencabutan laporan dengan pengajuan surat dari pihak korban kepada Kepala Satuan dengan alasan hak-hak korban telah terselesaikan, berdasarkan hasil data wawancara dengan **AKP Slamet Husen Cp, S.H.** menjelaskan bahwa:

*“Alasan para pihak menyetujui dilaksanakannya *Restorative Justice* karena pihak tersangka telah mengakui kesalahannya, hak-hak korban telah terpenuhi oleh tersangka, dan meminta untuk damai.”*

2. Hambatan yang Dihadapi Penyidik Polresta Banyumas dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan melalui *Restorative Justice* pada Tahap Penyidikan

Penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (“tritunggal”).¹⁹ Dalam hal terjadi

¹⁹ Soerjono Soekanto, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum’, 2004, p. 28.

ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor penghambat dalam menerapkan *Restorative Justice*, yang dihadapi oleh penyidik Polresta Banyumas pada penyidikan yaitu masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana
- d. Faktor masyarakat, dan
- e. Faktor kebudayaan.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Hukumnya

Undang-undang sebagai sumber hukum dan faktor dalam menunjang penegakkan hukum sering ditemui kendala dan masalah seperti tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang yang sangat mengakibatkan kesimpang siuran didalam penafsiran serta penerapannya.

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto yang diartikan sebagai Undang-Undang dalam artian materiil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku di tempat atau daerah saja.²⁰

Untuk mencapai tujuannya, maka di dalam Undang-Undang tidak berlaku surut, Undang-Undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula, undang-undang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang bersifat umum, undang-undang tidak dapat diganggu gugat, dan Undang-Undang bersifat partisipatif.²¹

Undang-Undang sebagai sumber hukum dan faktor dalam menunjang penegakkan hukum sering ditemui kendala dan masalah seperti tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang yang sangat mengakibatkan kesimpang siuran didalam penafsiran serta penerapannya.²²

²⁰ Soekanto, p. 28.

²¹ Soekanto, p. 12.

²² Soekanto, p. 17.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang bertugas dalam bidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, dan Pemasyarakatan. Menurut Soerjono Soekanto, seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan.²³

Tidaklah mustahil diantara berbagai kedudukan dan peranan timbul sebuah konflik (*status conflict and conflict of roles*). Dalam kenyataannya bila terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).²⁴

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Tanpa adanya factor sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lainnya. Bila hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁵

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai perdamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.²⁶

Masalah yang sering timbul dalam masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum seperti masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari hak-hak mereka dilanggar, tidak mengetahui adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingan, dan masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya hukum karena faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik.²⁷

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan faktor yang berperan dalam mempengaruhi lahirnya penegakan hukum. Kebudayaan (system) hukum mencakup nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai tidak baik.²⁸ Masyarakat pada umumnya hanya mengenal konsep hukum pidana klasik, yang melakukan kejahatan harus di hukum sesuai dengan perbuatannya. Masyarakat mayoritas tidak mengetahui konsep modern dengan penyelesaian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), maka perlu ada perubahan pola pikir masyarakat mengenai konsep hukum pidana modern, dengan solusi perlu ada sosialisasi mengenai penyelesaian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) lebih lanjut kepada masyarakat.

²³ Soekanto, p. 19.

²⁴ Soekanto, p. 20.

²⁵ Soekanto, p. 37.

²⁶ Soekanto, p. 45.

²⁷ Soekanto, p. 45.

²⁸ Soekanto, p. 49.

Kelima faktor ini saling berkaitan dengan erat, karena esensi dari penegakan hukum. Pada tahap penyidikan yang dilakukan Polresta Banyumas masih mengalami beberapa hambatan. berikut hambatan-hambatan yang dihadapi dalam tahap penyidikan:

a. Faktor Hukumnya;

Dasar hukum dari Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Oleh karenanya aturan tersebut menjadi landasan dalam menerapkan *Restorative Justice* di Polresta Banyumas sehingga hal tersebut dapat berjalan secara efektif dengan adanya kepastian hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yaitu penyidik. Faktor atau Indikator ini memang merupakan hal yang sangat krusial, sebab bagaimanapun baiknya suatu peraturan tetapi ketika orang yang melaksanakannya tidak berjalan dengan baik dan lurus maka akan menjadi sia-sia saja. Maka dari itu Polresta Banyumas dalam menerapkan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penanganan perkara harus selalu menjaga integritasnya dan mengikuti aturan-aturan yang telah menjadi ketentuan sehingga nantinya Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada tahap penyidikan dapat berjalan dengan efektif di lapangan.

c. Faktor Sarana;

Indikator sarana atau fasilitas dalam melaksanakan suatu Peraturan memang sangatlah penting. Sebab aturan tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh penegak hukum apabila tidak didukung oleh sarana atau fasilitas juga yang mumpuni. Sarana dan fasilitas di Polresta Banyumas masih belum memadai, pada Polresta Banyumas belum tersedia ruangan khusus penanganan Tindak Pidana melalui pendekatan *Restorative Justice*. Sehingga penanganan Tindak Pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* menggunakan ruangan lain yang digunakan sementara untuk proses ini. Hal diatas sesuai dengan apa yang kemudian di utarakan oleh **AKP Slamet Husen Cp, S.H.** Selaku Wakasat Reskrim Polresta Banyumas, yang mengutarakan hal sebagai berikut:

“Pada faktor sarana dan fasilitas di Polresta Banyumas belum tersedia ruangan khusus penanganan Tindak Pidana melalui pendekatan *Restorative Justice*, Sehingga penanganan Tindak Pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* menggunakan ruangan lain yang digunakan sementara untuk proses ini.”

d. Faktor Masyarakat

Masih adanya sebagian masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan kasus Tindak Pidana hingga ke meja pengadilan karena menganggap bahwa pelaku Tindak Pidana tentunya harus di penjara atau mendapatkan ganjaran dari perbuatannya. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pemenjaraan adalah hal yang efektif untuk membuat jerah pelaku dan juga untuk mendapatkan rasa keadilan akibat perbuatan yang dilakukan kepada si korban. Hal itulah yang juga kemudian menjadi

penghambat dalam penyelesaian Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Hal diatas sesuai dengan apa yang kemudian di utarakan oleh **AKP Slamet Husen Cp, S.H.** Selaku Wakasat Reskrim Polresta Banyumas, yang mengutarakan hal sebagai berikut:

“Penyelesaian suatu persoalan atau Tindak Pidana melalui jalur atau pendekatan Restorative Justice adalah merupakan hal yang mungkin baru di dengar oleh masyarakat. Maka dari itu masih banyak masyarakat yang kemudian tidak mengerti dan memiliki cara berfikir bahwa semua masalah Tindak Pidana haruslah diselesaikan dengan cara membalas pelaku dengan dimasukkan ke dalam penjara. Tentu hal tersebut dilain sisi tidak dapat kita juga salahkan sebab kebanyakan masyarakat menganggap bahwa dengan cara itulah si pelaku nantinya akan jerah dan tidak melakukan perbuatannya lagi baik kepada korban maupun orang lain. Namun tentu hal tersebut lagi-lagi perlu dipertimbangkan apabila melihat realita hari ini yang dimana seorang pelaku Tindak Pidana apabila dipenjara dengan harapan akan menjadi lebih baik namun hal tersebut ternyata sangat berbanding terbalik kalau kita lihat faktanya. Maka dari itu dibutuhkan sebuah pemahaman dan kesadaran baik pelaku maupun korban bahwasanya penerapan Restorative Justice dalam menangani atau menyelesaikan suatu Tindak Pidana merupakan hal yang seharusnya ditempuh agar keadilan bukan hanya dirasakan oleh satu pihak namun juga semua pihak yang berperkara”.

e. Faktor Kebudayaan

Restorative Justice adalah sebuah konsep pemikiran dimana sistem peradilan pidana dititikberatkan pada pemulihan dengan melibatkan masyarakat dan korban secara aktif. Ada banyak ahli yang memberikan defenisi mengenai Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) baik secara langsung maupun melalui ciri-ciri yang menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative justice* atau Keadilan Restoratif adalah keadilan yang berupaya mengembalikan keadaan pada kondisi semula, menguntungkan dan memenangkan semua pihak, dan tidak terkungkung pada mekanisme hukum yang kaku dan prosedural. Namun tentunya berkembangnya Konsep hukum pidana atau yang kita kenal dengan adanya dua konsep yakni hukum pidana modern dan hukum pidana klasik tentunya tidak membuat secara keseluruhan masyarakat mempunyai perubahan pemikiran juga dalam melihat hukum pidana. Hal diatas sesuai dengan apa yang kemudian di utarakan oleh **AKP Slamet Husen Cp, S.H.** Selaku Wakasat Reskrim Polresta Banyumas, yang mengutarakan hal sebagai berikut:

“Pada faktor kebudayaan, masyarakat kebanyakan hanya mengenal konsep hukum pidana klasik yang berprinsip yang melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengna perbuatannya maka masyarakat masih belum banyak yang mengenal konsep pidana modern dengan Restorative Justice.”

Berdasarkan hal tersebut, hambatan yang dihadapi penyidik Polresta Banyumas dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Penganiayaan melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada tahap penyidikan terdapat dalam beberapa faktor. Faktor-faktor yang ditemui yaitu faktor fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Untuk

menangani hambatan yang disebabkan faktor-faktor tersebut perlu adanya komitmen dari pihak Polresta Banyumas untuk memperbaikinya sebagai upaya kelancaran penanganan Tindak Pidana melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dapat berjalan dengan lancar dengan dilakukan perencanaan peningkatan sarana dan fasilitas serta memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi tentang *Restorative Justice* agar pemahaman masyarakat terkait hukum meningkat dan membuat budaya yang baik melalui adanya *Restorative Justice*.

SIMPULAN

Proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Penganiayaan pada Nomor Perkara BP/o6-83/VII/2022/Reskrim melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada tahap penyidikan di Polresta Banyumas sudah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*, karena sudah ada peraturan khusus yang mengatur terkait *Restorative Justice* di Kepolisian. Hal ini sudah sesuai berdasarkan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dimana peraturan yang khusus menyampingkan peraturan yang umum yang mana dalam KUHAP tidak ada pengaturan secara khusus terkait *Restorative Justice*. Hambatan yang dihadapi penyidik Polresta Banyumas dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Penganiayaan melalui *Restorative Justice* pada tahap penyidikan terdapat dalam faktor fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Kesenjangan antara faktor yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang lebih jelas, dan pola perilaku menjadi terarah yang akan mewujudkan keharmonisan, maka penegakan hukum menjadi dapat diwujudkan. Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dapat berjalan dengan lancar dengan dilakukan perencanaan peningkatan sarana dan fasilitas serta memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi tentang Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) agar pemahaman masyarakat terkait hukum meningkat dan membuat budaya yang baik melalui adanya Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Perlu adanya pemahaman dari pihak pelapor atau korban terkait maksud, tujuan dan dampak dari prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) tersebut agar pihak pelapor mengetahui ada jalur penyelesaian perkara bersifat non litigasi yang lebih mengedepankan hak-hak keadilan para korban yaitu prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Selain itu, dalam hal ini yang menjadi tolak ukur terpenuhi rasa keadilan para korban atau pelapor yang menyelesaikan perkara melalui prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) tersebut ialah dibuatnya surat kesepakatan perdamaian yang berisikan beberapa persyaratan damai dari pihak korban atau pelapor ke pihak terlapor yang mana surat tersebut bersifat mengikat dan undang-undang mengakui serta menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut sejajar dengan pembuatan undang-undang. Polresta Banyumas perlu melakukan edukasi kepada masyarakat yang terlibat perkara hukum pidana untuk tahu adanya upaya hukum lain di luar pengadilan seperti prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang dampaknya sangat baik untuk keadilan korban. Meskipun hingga kini dalam proses penerapannya masih belum maksimal, namun kedudukan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) tersebut sudah diatur secara tegas dalam beberapa peraturan hukum yang tentunya hal tersebut dapat menjadi acuan para penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari, 'Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 2018
<<https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>>
- Flora, Henny Saida, 'Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *University Of Bengkulu Law Journal*, 3.2 (2018), 142–58
<<https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i2.6899>>
- H. B. Syafuri, and Muhamad Wahyudin, 'The Purpose of Law in the Study of Legal Philosophy', *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2022
<<https://doi.org/10.55927/fjsr.vii6.1628>>
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001)
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Irawan, I Kadek Agus, I Nyoman Sujana, and I Ketut Sukadana., 'Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid. B/2013/PN. Sp)', *Jurnal Analogi Hukum*, 1.3 (2019)
- Lubis, Teguh Syuhada, 'Satu Hal Yang Sering Terjadi Disekitar Masyarakat Banyaknya Kejahatan Yang', *Jurnal EduTech*, 3.1 (2017), 133–47
- Makara, Mohammad Taufik, and Suharsil Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek* (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2010)
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Prayitno, Kwat Puji, 'Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)', *Jurnal Dinamika Hukum*, 12.3 (2012), 407–20 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>>
- Priyatno, Dwidja, *Pemidanaan Untuk Anak Dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice)*, 8th edn (Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), 2007)
- Rizky, Rudi, *Refleksi Dinamika Hukum* (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008)
- Soekanto, Soerjono, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum', 2004
- Subagiono, Yoyok, 'Disertasi: Hakikat Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Demi Hukum Yang Berdasarkan Keadilan Restoratif' (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020)
- Tompodung, Hiro R. R., Meiske T. Sondakh, and Nontje Rimbing, 'Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian', *Lex Crimen*, 2021
- Zulfa, Eva Achjani, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009)